

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI MINAT, BAKAT, PENALARAN DAN KREATIVITAS

2019

Direktorat Kemahasiswaan
Ditjen Belmawa
Kemenristekdikti



Penyusun:

Subdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan
Direktorat Kemahasiswaan
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenristekdikti

SALAM SAPA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Indonesia Cerdas.

Para Pengelola Beasiswa yang kami hormati,

Dalam rangka meningkatkan prestasi akademik yang diimbangi dengan peningkatan prestasi lain di bidang minat, bakat, penalaran, dan kreativitas untuk mengasah kemampuan soft skill para mahasiswa, maka mulai tahun 2019, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti) mengimplementasikan Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas. Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lulusan yang kompeten demi pencapaian sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif di masa depan, melalui penghargaan dan apresiasi terhadap prestasi dalam bidang minat, bakat, penalaran, dan kreativitas yang diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan prestasi akademik mahasiswa secara menyeluruh. Program beasiswa ini dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa yang berprestasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada petunjuk teknis ini.

Dengan diluncurkan Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas ini, kami

berharap mahasiswa dapat lebih terpacu dan termotivasi untuk mencapai prestasi di bidang tersebut yang sinergi dengan peningkatan prestasinya dalam bidang akademik. Kami sampaikan juga penghargaan dan terima kasih kepada perguruan tinggi, LLDIKTI dan pihak-pihak lain yang telah mendukung penyelenggaraan program ini dengan baik.

Petunjuk Teknis Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas ini dapat senantiasa disempurnakan, sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi program. Selamat mengelola Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas dengan transparan dan akuntabel sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Jakarta, 1 November 2019,
Salam,

Didin Wahidin
Direktur Kemahasiswaan
Ditjen Belmawa Kemenristekdikti

DAFTAR ISTILAH

Belmawa	: Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	: Kementerian Sosial
PD-DIKTI	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PT	: Perguruan Tinggi
UKT	: Uang Kuliah Tunggal

DAFTAR ISI

SALAM SAPA	i
DAFTAR ISTILAH	iii
DAFTAR ISI	iv
1. SEKILAS BEASISWA	
1.1 BEASISWA MINAT, BAKAT, PENALARAN DAN KREATIVITAS	2
1.2 DASAR HUKUM	4
1.3 TUJUAN	4
2. PENERIMA BEASISWA	
2.1 CALON PENERIMA	7
2.2 LINGKUP PROGRAM	7
3. MEKANISME PENGUSULAN	
3.1 PENDAFTARAN	9
3.2 VALIDASI	9
4. KOMPONEN BEASISWA	
4.1 BESARAN BEASISWA	11
5. MEKANISME PENYALURAN	
5.1 PENYALURAN BEASISWA	13
6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
6.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI	15

1

SEKILAS BEASISWA

1.1 Beasiswa Peningkatan Prestasi, Minat, Bakat, Penalaran dan Kreativitas

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa oleh Pemerintah, yang diantaranya melalui pemberian : (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "beasiswa" adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan "bantuan biaya pendidikan" adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Mahasiswa berprestasi adalah aset sumber daya manusia Indonesia kompetitif yang berharga untuk pribadi, keluarga maupun bangsa di masa depan. Pemerintah melalui Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti memberikan penghargaan dan



apresiasi kepada para mahasiswa yang telah meraih prestasi bidang minat, bakat, penalaran, dan kreativitas tingkat nasional dan internasional untuk bidang minat dan bakat, melalui salah satu program Direktorat Kemahasiswaan pada tahun 2019, yaitu Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas. Beasiswa ini dapat diberikan kepada semua mahasiswa yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.

Dengan Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih terpacu dan termotivasi untuk mencapai prestasi di bidang tersebut yang sinergi dengan peningkatan prestasinya dalam bidang akademik.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

1.3 Tujuan

Secara umum, Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lulusan yang kompeten demi pencapaian sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif di masa depan.

Secara khusus, program ini bertujuan untuk :

1. Menumbuhkan motivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik yang sinergi dengan Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas;

2. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang minat, bakat, penalaran, dan kreativitas;
3. Membangun iklim kompetisi yang sehat antar mahasiswa bidang minat, bakat, penalaran, dan kreativitas;
4. Mendorong terbangunnya wadah kegiatan minat, bakat, penalaran, dan kreativitas bagi mahasiswa.

2

PENERIMA

BEASISWA

2.1 Calon Penerima

1. Mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan berstatus akademik aktif pada saat pengusulan beasiswa;
3. Mahasiswa yang meraih juara pertama, kedua dan ketiga dalam kompetisi minat, bakat, penalaran dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional dan internasional;
4. Mahasiswa yang sedang tidak menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.

2.2 Lingkup Program

1. Program Beasiswa diberikan untuk prestasi atas kegiatan kompetisi minat, bakat, penalaran dan kreativitas mahasiswa tahun 2019 dan tahun 2018 yang belum diusulkan;
2. Cabang kompetisi yang mendapatkan beasiswa adalah cabang yang bersifat perorangan.

3

MEKANISME VERIFIKASI

3.1 Pendaftaran

1. Perguruan Tinggi mengusulkan daftar nama calon penerima yang telah diverifikasi oleh Perguruan Tinggi dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan dikirimkan ke Ditjen Belmawa Kemenristekdikti melalui email: kk.ditmawa@ristekdikti.go.id;
2. Batas waktu pengajuan calon penerima Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran dan Kreativitas sampai dengan 28 November 2019.

3.2 Validasi

1. Ditjen Belmawa melakukan validasi terhadap usulan dari Perguruan Tinggi
2. Usulan yang telah lolos validasi akan diproses untuk penetapan penerima Beasiswa melalui Surat Keputusan
3. Ditjen Belmawa akan mengirimkan daftar penetapan penerima Beasiswa kepada Perguruan Tinggi terkait.

4

KOMPONEN

BEASISWA

4.1 Besaran Beasiswa

1. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan selama 12 bulan.
2. Besaran beasiswa adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

5

MEKANISME PENYALURAN

5.1 Penyaluran Beasiswa

1. Perguruan Tinggi melakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan bagi mahasiswa calon penerima yang mendaftar beasiswa minat dan bakat ke Perguruan Tinggi;
2. Pemimpin Perguruan Tinggi mengusulkan mahasiswa calon penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas yang lolos verifikasi ke Ditjen Belmawa;
3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan validasi kuota atas usulan calon penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas dari Perguruan Tinggi;
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan penerima beasiswa minat dan bakat dari Perguruan Tinggi untuk pencairan dana beasiswa;
5. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan sebagai Bank penyalur secara bertahap melalui pembayaran langsung dari KPPN Jakarta;
6. Bank penyalur menyalurkan beasiswa melalui rekening mahasiswa.

6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Pemantauan dan Evaluasi

Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Penerima beasiswa minat, bakat, penalaran dan kreativitas dimonitor dan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait kemajuan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa minat, bakat, penalaran dan kreativitas, prestasi lainnya, data/statistik penerima beasiswa minat, bakat, penalaran dan kreativitas, penyaluran, dan pemanfaatan dana beasiswa minat, bakat, penalaran dan kreativitas.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Lantai 4, Jalan Pintu 1 Senayan, DKI Jakarta.

email : kk.ditmawa@ristekdikti.go.id